

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam wilayah pemerintahan, suatu pertumbuhan di daerah sangat diharapkan untuk berproses perubahan yang lebih baik. Pembangunan terjadi sebab adanya kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan terhadap kemajuan. Manusia adalah makhluk dan semua manusia ingin maju didalam bidang kehidupan apa pun. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan, manusia akan selalu melalui proses menuju keusangan. Kebahagiaan manusia bisa berasal dari berbagai macam faktor perkembangan pada seluruh bidang kehidupan. Tanpa pembangunan, manusia sebagai makhluk dan hidup berkelompok atau bermasyarakat tidak akan mengalami perubahan didalam kehidupan.

Pertumbuhan dan perkembangan suatu dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pembangunan pada wilayah pemerintahan daerah pedesaan. Oleh karena itu pembangunan pedesaan sangat penting bagi perkembangan suatu. Menurut Pemendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan sistem pemerintahan bersekala kecil yang mempunyai posisi strategis untuk dapat membantu penyelenggaraan pemerintah daerah secara efisien dalam menjalankan fungsinya dan mendukung dalam pembangunan desa untuk menjadi yang lebih baik serta jauh dari istilah kemiskinan. Sehubungan dengan peran strategis desa, pemerintahan pusat memberikan otonomi seluas-luasnya dan anggaran dana yang cukup besar pada pemerintah tingkat desa, yang bertujuan buat meningkatkan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Otonomi yang luas tersebut meliputi, masyarakat desa memiliki hak untuk memilih calon pemimpin desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mendapat anggaran desa dari pemerintah yang dalam pengelolaan anggaran tersebut, pemerintahan desa diperbolehkan merencanakan dan mengelola anggaran tersebut secara mandiri serta memperoleh hak dalam pembuatan peraturan yang sesuai dengan kepentingan di desa. Otonomi yang luas ini diharapkan akan menjadi tolak ukuran sampai sejauh mana tingkat kualitas pengelolaan pemerintahan di daerah pedesaan. Pada suatu saat nanti ketika pemerintahan desa mampu mewujudkan atau melaksanakan transparansi dan akuntabilitas dengan baik, maka ini akan menjadi tolak ukur pembangunan nasional telah tercapai.

Didalam memenuhi tuntutan akan transparansi serta akuntabilitas atas penggunaan dana pemerintah pusat yang diperuntukan buat warga dan dikelola aparatur pemerintah desa, menjadikan akuntansi pemerintah sebuah kebutuhan spesifik untuk proses pencatatan serta pelaporan transaksi yang terjadi di dalam instansi pemerintah. Akuntansi pemerintah mempunyai tujuan yang meliputi pertanggungjawaban, pengelolaan dan pengawasan. Akuntabilitas pemerintah juga dapat diartikan sebagai perwujudan penyediaan informasi yang berisikan setiap aktivitas dan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan selama periode tertentu yang dilakukan aparatur pemerintah. Dan karena itu akuntansi pemerintah diperlukan supaya pada proses pemeriksaan yang dilakukan badan pengawasan fungsional dapat berjalan secara efektif serta efisien serta mencegah terjadinya penyelewengan anggaran.

Menurut Peraturan Bupati Jombang Nomor 66 Tahun 2021 Penduduk desa memiliki wakil dalam pemerintahan desa yakni, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga untuk melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Didalam pengelolaan keuangan pada pemerintah desa melewati beberapa tahap yakni, dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Seluruh proses tahapan tersebut dikelola oleh Pemegang Kekuasaan, Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan kepala desa sebagai kepala pemerintahan tingkat desa memiliki hak wewenang dalam seluruh

proses penyelenggaraan pengelolaannya. Yang dalam pelaksanaannya kepala desa memberikan sebagian kekuasaan PKPKD dalam Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) kepada perangkat, desa dan sekretaris desa berperan sebagai pelaksana.

Alokasi Dana Desa (ADD) didapat dari pembagian proposional dana, perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa dan keuangan dari pembagian hasil pajak daerah, Untuk besaran Alokasi Dana Desa (ADD) telah diatur dalam PP nomor 47 tahun 2015, yakni 10 % dialokasikan dari dana perimbangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diterima pemerintah kabupaten setelah dikurangi dengan dana alokasi khusus. Pada pembelanjaan APBDes, jumlah anggaran untuk mendanai operasional pemerintahan desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembinaan dan untuk pemberdayaan masyarakat desa setempat paling sedikit 70%. Sedangkan untuk 30% untuk mendanai gaji tetap serta tunjangan kepala desa, perangkat desa dan tunjangan operasional BPD.

Berdasarkan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut menunjukkan betapa besar jumlah anggaran yang diterima oleh pemerintah desa dan rentan terjadi kecurangan dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu pentingnya keuangan desa dikelola secara transparansi dan akuntabilitas untuk mengantisipasi kejadian tersebut terjadi dan agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas dan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan mengenai proses pengelolaan uang

tersebut. Terdapat tiga pilat utama suatu pemerintahan dapat dikatakan dengan tata kelola yang bersih dan baik, yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu harus ada usaha dalam menerapkan paling tidak dua diantara tiga pilar tersebut untuk mengantisipasi atau mencegah penyelewengan terjadi di pemerintahan.

Menurut Tanjung (2014:11) Transparansi berarti Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Nurhayati (2017) transparansi adalah memberikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya.

Menurut Mardiasmo (2018:27) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan desa penerapan akuntabilitas adalah kesediaan pemegang amanah untuk dapat

mempertanggungjawabkan atas apa yang telah ditugaskan kepadanya secara terbuka dengan masyarakat sebagai pengawas ataupun terlibat dalam proses pengelolaan.

Peneliti mengambil objek di desa Kedungrejo kecamatan Megaluh karena memiliki tersendiri, desa tersebut memiliki akreditasi desa terbaik se-kecamatan megaluh, beberapa penghargaan lainnya. Beberapa administrasi dan kegiatan yang di laksanakan juga cukup baik. Serta pembangunan dan swadaya masyarakat cukup terlaksanakan dengan baik dengan kurun waktu yang tidak lama. Pada desa Kedung Rejo pengalokasian dana desa pendanaan pada bidang pelaksana dan peneyelenggaraan pemerintah sebesar 43,3 % dalam bidang ini di jabarkan memiliki beberapa sub-sub yakni : pertanian, peternakan, untuk peningkatan apartur desa, perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan dan yang terakhir sub bidang UMKM.

Pada bidang pembinaan kemasyarakatan 3.62% hal ini di buktikan pada sub-sub yang di jalankan yakni sub bidang ketertiban umum dan kamanan, sub bidang keagamaan dan kebudayaan, sub bidang olahraga dan kepemudaan, dan yang terakhir sub bidang kelembgaan masyarkat dan selanjutnya pada bidang pelaksana pembangunan memliki sub di bidang pendidikan, bidang pekerjaan umum dan penataan tata ruang, bidang kesehatan, bidang kawasan pemukiman, dan bidang perhubungan, informasi dan komunikasi. Anggaran yang di dapat pertahun pun juga cukup banyak yakni di atas 1 miliar rupiah pertahun.

Pada pengalokasian dana desa di tahun 2021 banyak di buat sub dadakan yakni sub bidang penangulangan bencana mendesak, sub bidang penangulangan covid-19 dan sub bidang keadaan mendesak (BLT). Pemeritahan desa kedung rejo menyalurkan bantuan untuk wagra yakni bantuan langsung tunaik (BLT) dari pemerintahan daerah dengan terang-terangan tanpa ada potongan apapun dan di laksanakan juga di halaman kator desa Kedung Rejo kecamatan Megaluh.

Berdasarkan observasi peneliti pemerintahan desa dalam melakukan akuntabilitas dan transparansi pengalokasian dana desa cukup terbuka dan bertanggung jawab di buktikan dengan adanya bener atau spanduk yang di pajang di halaman depan kantor pemdes tersebut dan dijabarkan dengan jelas pengalokasian dana-dana tersebut terperinci sehingga masyarakat desa dapat menganalisi dengan baik. Pada uraian di atas pemerintahan desa juga menginginkan transparansi dan akuntabilitas di desa Kedung Rejo dapat berjalan dengan dan dapat di percaya masyarakat. Kelancaran dalam pembangunan ataupun oprsional lainnya juga tal luput dari dukungan masyarakat desa. Di harapkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan dengan dukungan masyarakat yang percaya akan pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji tentang pengelolaan alokasi dana desa dengan transparansi dan akuntabilitas, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Ningsih, dkk (2020) tentang Analisis Akuntabilitas Pengelolaan

Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 4 desa telah menerapkan prinsip-prinsip tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana, dan penelitian yang dilakukan oleh Asmawati dan Basuki (2019) tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pada pemerintah Desa tidak berfungsi dengan baik dan diperlukan perbaikan pada kemampuan dan kompetensi perangkat desa melalui pelatihan. Dari penelitian tersebut, peneliti mencoba untuk menguji tingkat tanggung jawab pengelolaan keuangan pada pemerintah tingkat desa, dengan objek penelitian yang sama sekali berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu Pemerintah desa Kedung Rejo Kecamatan Megaluh dengan menggunakan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa pada tahun 2021.

Dari uraian pada latar belakang diatas, maka peneliti mengajukan judul skripsi dengan judul **“Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Kedung Rejo Kecamatan Megaluh)”**

1.2. Fokus Penelitian

Fokus yang peneliti tentukan pada peneltian ini adalah proses transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan di desa Kedung Rejo Kecamatan Megaluh. Fokus penelitian ini digunakan untuk membatasi kajian masalah agar tidak menyimpang dan hanya dengan rumusan yang telah

penulis buat. Oleh sebab itu, penulis batasan masalah yakni meneliti tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2021 yang berpedoman Permendagri nomor 20 tahun 2018. Mencakup Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung-jawaban. Batasan Masalah dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti tiga tahapan yakni Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

1.3. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini yang akan penulis pecahkan yaitu “Bagaimana proses transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kedung Rejo Kecamatan Megaluh?”

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan penulis, Maka dalam penelitian ini penulis memberikan tujuan yaitu “Untuk Mengetahui Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan di Desa Kedung Rejo Kecamatan Megaluh”

1.5. Manfaat Penelitian

Pada masalah yang di teliti oleh peneliti ada beberapa penelitian dan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dan berikut diharapkan akan manfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelian di harapkan dapat bermanfaat sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedung Rejo agar dapat dikembangkan secara luas.

2. Manfaat,Praktis

a. Bagi Peneliti

Penulis berharap agar hasil yang penliti peroleh dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lainnya khususnya untuk penelitian mengenai kebijakan Alokasi Dana Desa.

b. Bagi Desa

Penelitian ini diharapkan agar menjadi saranan atau masukan yang dapat dipertimbangkan dalam membuat laporan supaya dapat dipertanggung jawabkan dan sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan program alokasi dana desa (ADD) lebih transparan dan akuntabel khususnya untuk pemerintah desa kedung rejo kecamatan megaluh.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan yang terbuka kepada masyarakat bahwa-sanya masyarakat wajib mengetahui mengenai anggaran pengalokasian dana desa digunakan untuk apa saja dan meminimalisir tindakan kecu-rangan maupun korupsi, Sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengawal pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di desa Kedung Rejo kecamatan megaluh.